

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Proses akad *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* (sebuah rangkaian dari dua akad yang berbeda), pihak pertama PT. Pegadaian Syariah sedangkan pihak kedua yaitu nasabah. Dan dalam akad yang ditandatangani tersebut masih belum ada penjelasan yang detail mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Hak dan kewajiban bagi pihak pegadaian salah satunya yaitu pihak pegadaian berhak menjual barang gadai (*marhun*) apabila telah jatuh tempo nasabah tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya dan pihak pegadaian berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan barang gadai (*marhun*) agar dapat disimpan dan dijaga dengan baik dan aman. Sedangkan hak dan kewajiban pihak nasabah salah satunya yaitu nasabah berhak mendapatkan uang kelebihan dari hasil penjualan (lelang) *marhun* milik nasabah jika terdapat uang kelebihan, tetapi jika hasil penjualan (lelang) *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban nasabah. Manfaat dari implementasi akad *ijarah* bagi pegadaian syariah yaitu dapat meningkatkan omzet ataupun pendapatan pegadaian syariah,

sedangkan bagi nasabah belum dapat dirasakan manfaat dari adanya akad *ijarah* ini.

2. Implementasi *ijarah* pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru belum sepenuhnya mengacu pada fatwa DSN-MUI.

## **B. Saran**

1. Kepada Pegadaian Syariah, Khususnya Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru agar dapat mencantumkan beberapa klausul akad yang lengkap tentang implikasi hukum dari akad *ijarah* tersebut (jasa-jasa yang diberikan sehubungan dengan akad tersebut). Sehingga dengan adanya pencantuman beberapa klausul akad tersebut dan dengan adanya penjelasan kepada nasabah, pegadaian syariah berhak memungut biaya penitipan dan pemeliharaan.
2. Kepada pembaca dan mahasiswa, penulis berharap agar penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan rujukan untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang implementasi akad *ijarah* berdasarkan fatwa DSN-MUI.